



PUTUSAN

Nomor 993/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **Ajeng Stephanie**, beralamat di Jalan Gebras No.37 RT 011 RW 005, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, untuk selanjutnya sebagai **Penggugat I** ;
2. **Elly Wahyuningsih**, beralamat di Jalan Raya Setu GG H. Daeran No 144 RT 003 RW 003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
3. **Furi Mike Hermayanti**, beralamat di Jalan Anyelir Blok C VI/7, Kopassus RT 004 RW 009, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
4. **Martha Tanumiharja**, beralamat di Lingkungan 03, Citatah RT 002 RW 007, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut seb.....**Penggugat IV**;
5. **Radhi Viandarno**, beralamat di Jalan Bendi Besar Kav 186 RT 005 RW 010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut se.....**Penggugat V**;
6. **Resty Dwi Utami**, beralamat di Jalan Perjuangan II No 25, Harapan Mulya RT 004 RW 006, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;
Penggugat I s/d Penggugat VI, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat**;
Para Penggugat dalam gugatan ini memilih domisili pada Kantor Kuasa Hukumnya yaitu **Odie Hudiyanto & Partners** yang beralamat di Jl. H. Saikin No 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta 12310;

Lawan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 993/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Hanny Aditya**, beralamat di Jalan Rawa Simprug IX No 12A, RT 009 RW 009, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;
2. **PT Aneka Tambang Tbk**, beralamat di Lingkar Selatan, Jl. TB Simatupang No.1, RT.10/RW.4, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530 dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti awal yang diajukan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor 993/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Para Penggugat Memesan dan Membayar Logam Mulia (LM) Kepada Tergugat. Tergugat Mengaku Sebagai Agen Penjual LM dari Turut Tergugat dan Menjamin Logam Mulia (LM) Harganya Murah, Stoknya Selalu Ada dan Mendapatkan Sertifikasi dari Turut Tergugat.

1. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat menjual logam mulia (LM) Antam dengan sistem preorder (PO) melalui Whatsapp (WA). Tergugat menjamin LM Antam akan datang 14 Hari Kerja setelah closed PO. Jika ingin membeli dengan sistem ini, maka dana harus disetor lunas pada saat periode pembukaan PO. Biasanya periode pembukaan PO berlangsung selama 1 minggu. Harga yang ditawarkan pada saat itu lebih murah 30-40 ribu pergram dibandingkan harga pasar;
2. Bahwa Para Penggugat tertarik membeli logam mulia (LM) dan menanyakan mengenai PO LM ini. Tergugat menjelaskan bahwa yang melakukan PO LM ini adalah Tantenya yang memiliki koneksi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Turut Tergugat). Pemesan akan membutuhkan waktu 14 hari kerja untuk dicetak sesuai dengan pesanan setiap pemesan. Pecahan yang bisa diorder adalah 1 gr, 2 gr, 3 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr dan 100 gr;



3. Bahwa Tergugat menjamin jika LM yang dijualnya adalah harganya lebih murah, stoknya selalu ada dan legal;
4. Bahwa harga yang ditawarkan oleh Tergugat adalah kurang dari Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 gram logam mulia. Sementara pada saat itu harga emas di pasaran paling murah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu) untuk 1 gram logam mulia;
5. Bahwa Tergugat juga memastikan yang mengambil LM ke Turut Tergugat adalah Suami Penggugat sendiri yang bernama **Cifra Nadia Putra**;
6. Bahwa Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk transfer ke rekening atas nama Hanny Aditya dengan No Rekening BCA 5660414748 untuk pemesan emas;
7. Bahwa atas jaminan yang disampaikan oleh Tergugat maka Para Penggugat tertarik untuk membeli emas tersebut;
8. Bahwa **Penggugat 1** sejak Bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** lebih kurang seberat 940 gram Logam Mulia;
9. Bahwa Penggugat 1 kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar **Rp 469.160.000,-** (empat ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;
10. Bahwa **Penggugat 2** pada bulan Desember 2019 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** seberat 173 gram Logam Mulia Antam;
11. Bahwa Penggugat 2 kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar **Rp 109.855.000,-** (seratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;
12. Bahwa **Penggugat 3** pada bulan Desember 2019 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** lebih kurang seberat 60 gram Logam Mulia;
13. Bahwa Penggugat 3 kemudian melakukan pembayaran sekaligus sebesar **Rp 38.100.000,-** (tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;
14. Bahwa **Penggugat 4** sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** lebih kurang seberat 233 gram Logam Mulia;



15. Bahwa Penggugat 4 kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar **Rp 145.440.000,-** (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;
16. Bahwa **Penggugat 5** sejak bulan Desember sampai bulan Februari 2020 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** lebih kurang seberat 250 gram Logam Mulia;
17. Bahwa Penggugat 5 kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar **Rp 155.250.000,-** (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;
18. Bahwa **Penggugat 6** sejak November 2019 sampai Februari 2020 memesan logam mulia (LM) Antam kepada **Tergugat** lebih kurang seberat 236 gram Logam Mulia;
19. Bahwa Penggugat 6 kemudian melakukan pembayaran secara bertahap dengan total uang sebesar **Rp 148.814.000,-** (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Tergugat;

Para Penggugat Sudah Melakukan Pembayaran Lunas Kepada Tergugat Namun Logam Mulia Yang Dipesan Tidak Pernah Ada.

20. Bahwa setelah uang dari Para Penggugat sudah diterima oleh Tergugat ternyata logam mulia (LM) yang dijanjikan belum diterima oleh Para Penggugat;
21. Bahwa di November 2019, Tergugat berdalih jika keterlambatan karena ada perubahan struktur organisasi di Turut Tergugat (PT Aneka Tambang);
22. Bahwa setelah menunggu tanpa kejelasan sampai Maret 2020, Para Penggugat kembali bertanya kepada Tergugat. Kali ini Tergugat memberi alasan jika logam mulia (LM) belum bisa diterima karena adanya pandemi Covid 19 dan adanya pemberlakuan kegiatan operasional terbatas di Turut Tergugat;
23. Bahwa akibat ketidak-jelasan mengenai penyerahan logam mulia (LM) oleh Tergugat maka Para Penggugat meminta adanya pertemuan dengan Tergugat;
24. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020 bertempat di Cilandak Town Square (Citos) Jakarta, terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan



Tergugat. Pada pertemuan tersebut, Tergugat memberikan penjelasan dan pernyataan yang pada pokoknya adalah :

- **Tergugat mengembalikan uang milik Para Penggugat secara bertahap dimulai dari bulan Juli 2020 dan diselesaikan paling lambat bulan September 2020;**

25. Bahwa Penggugat 4 sudah menerima pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp 33.350.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang Penggugat yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp 112.090.000,-** (seratus dua belas juta Sembilan puluh ribu rupiah);
26. Bahwa Penggugat 5 sudah menerima pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp 2.763.555,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) sehingga uang Penggugat yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp 152.486.445,-** (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
27. Bahwa Penggugat 6 sudah menerima pengembalian uang dari Tergugat sebesar Rp 24.975.088,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga uang Penggugat yang belum dikembalikan adalah sebesar **Rp 123.834.886,-** (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
28. Bahwa sampai gugatan perdata perbuatan melawan hukum ini kami layangkan, uang milik Para Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 1.005.526.341 (satu miliar lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian :

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang
1	Ajeng Stephanie (Penggugat 1)	Rp 469.160.000,-
2	Elly Wahyuningsih (Penggugat 2)	Rp 109.855.000,-
3	Furi Mike Hermayanti (Penggugat 3)	Rp 38.100.000,-
4	Martha Tanumiharja (Penggugat 4)	Rp 112.090.000,-
5	Radhi Viandarno (Penggugat 5)	Rp 152.486.445,-
6	Resty Dwi Utami (Penggugat 6)	Rp 123.834.886,-

29. Bahwa Para Penggugat melakukan pembelian logam mulia berasal dari uang milik pihak ketiga;



30. Bahwa Para Penggugat menuntut adanya **bunga** atas tidak dibayarkannya hutang oleh Tergugat. Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratoir**) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar **6 (enam) % per tahun**. Jika kita mengacu pada ketentuan **Pasal 1250 KUH Perdata**, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut;
31. Bahwa pemesanan dan pembayaran lunas oleh Para Penggugat terjadi pada bulan Februari 2020. Sampai gugatan ini diajukan berarti sudah berjalan 8(delapan) bulan;
32. Bahwa dengan demikian bunga yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah 8 bulan dibagi 12 bulan X 6% X Rp 1.005.526.341,- = **Rp 40.221.053,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah)** dengan perincian :

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang Bunga
1	Ajeng Stephanie (Penggugat 1)	Rp 18.766.400,-
2	Elly Wahyuningsih (Penggugat 2)	Rp 4.394.200,-
3	Furi Mike Hermayanti (Penggugat 3)	Rp 1.524.000,-
4	Martha Tanumiharja (Penggugat 4)	Rp 4.483.600,-
5	Radhi Viandarno (Penggugat 5)	Rp 6.099.457,-
6	Resty Dwi Utami (Penggugat 6)	Rp 4.953.395,-

33. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerima uang dari Para Penggugat namun uang tersebut tidak dibelikan logam mulia sesuai pesanan dan uang tersebut habis serta tidak dikembalikan kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*";



35. Bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
36. Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat juga berdasarkan pengaduan masyarakat di Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dirugikan atas perbuatan Tergugat;
37. Bahwa Para Penggugat sudah mengirimkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat sebanyak 2(dua) kali namun diabaikan;
38. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Para Penggugat Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan seluruh dalil – dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp 1.005.526.341 (satu miliar lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan perincian :

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang
1	Ajeng Stephanie (Penggugat 1)	Rp 469.160.000,-
2	Elly Wahyuningsih (Penggugat 2)	Rp 109.855.000,-
3	Furi Mike Hermayanti (Penggugat 3)	Rp 38.100.000,-
4	Martha Tanumiharja (Penggugat 4)	Rp 112.090.000,-
5	Radhi Viandarno (Penggugat 5)	Rp 152.486.445,-
6	Resty Dwi Utami (Penggugat 6)	Rp 123.834.886,-

secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar



kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 40.221.053,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) dengan perincian :

No	Nama Penggugat	Jumlah Uang Bunga
1	Ajeng Stephanie (Penggugat 1)	Rp 18.766.400,-
2	Elly Wahyuningsih (Penggugat 2)	Rp 4.394.200,-
3	Furi Mike Hermayanti (Penggugat 3)	Rp 1.524.000,-
4	Martha Tanumiharja (Penggugat 4)	Rp 4.483.600,-
5	Radhi Viandarno (Penggugat 5)	Rp 6.099.457,-
6	Resty Dwi Utami (Penggugat 6)	Rp 4.953.395,-

secara tunai dan seketika;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk masing-masing pihak hadir kuasanya, yaitu sebagai berikut :

- Para Penggugat : Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **E. Hudiyanto, S.H., dkk**, semuanya Advokat dan Asisten Advokat pada **Odie Hudiyanto & Partners** yang beralamat di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 November 2020;
- Tergugat : Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jojo Suharjo, S.H., M.H., Bayu Worodani, S.H., dan Ahmad M. Ridwan, S.SI, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkedudukan di kantor Hukum **Jojo Suharjo & Partner**, beralamat di Jalan Jatiarum Blok F2 No. 10 Komplek Pasirjati, Ujungberung, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Januari 2020 jo. Tanggal 17 Agustus 2021;
- Turut Tergugat : Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robby Tejamukti Kusuma, dengan Nomor Pokok Pegawai : 0000008481, dkk**, seluruhnya



merupakan karyawan Pemberi Kuasa serta memilih kedudukan dan domisili hukum pada Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen. Tb. Simatupang No. 1, Lingkaran Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530, yang bertindak baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/036/CAT/2021 Tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suharno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan tersebut, yang kemudian isi dari surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Desember 2021, yaitu sebagai berikut :

- Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Bahwa memang benar Tergugat menjual emas (logam mulia) Antam dengan sistem preorder (PO) melalui **Status Whatsapp** (WA) Tergugat, dimana estimasi ketersediaan barang di adalah kurang lebih 14 hari kerja setelah tanggal submit (+ = *Atau estimasi melebihi dari 14 hari kerja sesuai informasi*). Bahwa Tergugat mendapatkan barangnya dari Renny Permata Sari yang juga kalau diurut merupakan saudara dari Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh Para Penggugat;

Bahwa informasi dari Renny Permata Sari, ia bekerjasama dengan Tante nya yang mempunyai toko Emas di wilayah Jakarta Barat dan Om nya adalah pejabat dari Antam. Bahwa Renny Permata Sari dan keluarga besarnya sudah lama *bermain* (Jual Beli ataupun Bisnis) Logam Mulia Antam;



Bahwa di dalam setiap Akad Jual Beli antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan sebagai berikut: “Akad jual beli emas (logam mulia) yang digunakan adalah Salam, dimana Amih (Hanny Aditya atau Tergugat) **membeli emas (logam mulia) sesuai dengan keinginan Pihak Pembeli**”;

Para Penggugat juga mengetahui pada tanggal 27 April 2020 Tergugat mendapatkan Surat Pernyataan Titipan Uang yang telah diterima oleh Renny Permata Sari yang isinya antara lain :

- Tergugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 25.860.423.000,- (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga rupiah) untuk dibelikan emas (logam mulia) Antam sebesar 43,335 gram;
- Sampai tanggal 27 April 2020 Tergugat belum menerima emas (logam mulia) dari Renny Permata Sari;
- Bahwa Renny Permata Sari bersedia mengembalikan sejumlah uang sejumlah yang disebutkan di atas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan hari kalender terhitung sejak surat ini dtandatangani 27 April 2020, yaitu tertanggal 27 Juni 2020;

Bahwa dikarenakan emas (logam mulia) yang seharusnya Tergugat dapatkan dari Renny Permata Sari belum diterima berdasarkan Surat Pernyataan Renny Permata Sari tanggal 27 April 2020 di atas, dengan demikian Tergugat juga belum bisa memenuhi order dari Para Penggugat;

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa, karena Pihak Ketiga, yaitu **Renny Permata Sari sebagai sumber Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan tidak diikutsertakan**, Oleh karena itu, **seharusnya Reni Permata Sari dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini setidaknya sebagai Turut Tergugat**. Sehingga dengan tidak dimasukkannya Renny Permata Sari sebagai Pihak dalam perkara ini, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*;

2. Gugatan Salah dalam Penentuan Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu uang yang sudah diterima dari Para Penggugat tidak dibelikan logam mulia sesuai pesanan dan



uang tersebut habis serta tidak dikembalikan kepada Para Penggugat. Tetapi dari posita para Penggugat diketahui bahwa objek gugatan adalah wan prestasi, yaitu Para Penggugat belum mendapatkan logam mulia dari Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan Tergugat belum mendapatkan logam mulia yang telah yang telah dibelinya dari Renny Permata Sari;

3. Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat tidak jelas dan saling kontradiksi tentang gugatannya apakah termasuk Gugatan wanprestasi atau Perbuatan Melanggar Hukum, dalam Gugatan ini dengan Perkara Nomor 990/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel diregistrasi tanggal 30 November 2020 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sementara di dalam perkara Nomor 993/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel diregistrasi tanggal yang sama 30 November 2020 dimana Para Penggugatnya berbeda, tetapi dengan Kuasa Hukum yang sama, Para Penggugat mendalilkan gugatannya termasuk Perbuatan Melawan Hukum;

Hal ini terjadi karena sebenarnya Para Penggugat atau paling tidak Kuasa Hukumnya tahu dan paham, bahwa yang sebenarnya harus digugat adalah Renny Permata Sari sebagai orang yang menjual emas (logam mulia) kepada Tergugat, untuk selanjutnya oleh Tergugat dijual lagi kepada Para Penggugat;

Perlu disampaikan sekali lagi, bahwa Jual Beli emas (logam mulia) antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan baru pertama kali dilakukan, tetapi sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan dan selama itu tidak ada permasalahan. Masalah baru muncul sejak Renny Permata Sari tidak menyerahkan emas (logam mulia) yang dibeli Tergugat, padahal Tergugat sudah menstransfer uangnya kepada Renny Permata Sari. Hal ini sebenarnya diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat belum menerima emas (logam mulia) dari Renny Permata Sari;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti di atas, kiranya haruslah **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA



Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu Tergugat bersama ini mengajukan Jawaban terhadap Materi Pokok dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian “DALAM EKSEPSI” di atas secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam bagian “DALAM POKOK PERKARA” ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dan argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas;
3. Bahwa memang benar Tergugat menjual emas (logam mulia) Antam dengan sistem preorder (PO) melalui **Status Whatsapp** (WA) Tergugat, dimana estimasi ketersediaan barang di adalah kurang lebih 14 hari kerja setelah tanggal submit (+ = *Atau estimasi melebihi dari 14 hari kerja sesuai informasi*);
4. Bahwa Tergugat mendapatkan barangnya dari Renny Permata Sari yang juga kalau diurut merupakan saudara dari Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh Para Penggugat. Bahwa informasi dari Renny Permata Sari, Ia bekerjasama dengan Tante-nya yang mempunyai toko Emas di wilayah Jakarta Barat dan Om-nya adalah pejabat dari Antam. Bahwa Renny Permata Sari dan keluarga besarnya sudah lama *bermain* (Jual Beli ataupun Bisnis) Logam Mulia Antam;
5. Bahwa Para Penggugat mengetahui emas (logam mulia) yang diperjualbelikan, Tergugat mendapatkannya dari Renny Permata Sari, demikian juga di dalam setiap Akad Jual Beli antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan sebagai berikut: “*Akad jual beli emas (logam mulia) yang digunakan adalah Salam, dimana Amih (Hanny Aditya atau Tergugat) membeli emas (logam mulia) sesuai dengan keinginan Pihak Pembeli*”;
6. Bahwa Para Penggugat juga mengetahui, pada tanggal 27 April 2020 Tergugat mendapatkan Surat Pernyataan Titipan Uang dari Renny Permata Sari yang isinya antara lain:
 - Tergugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 25.860.423.000,- (*dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga rupiah*) untuk dibelikan emas (logam mulia) Antam sebesar 43,335 gram;



- Sampai tanggal 27 April 2020 Tergugat belum menerima emas (logam mulia) dari Renny Permata Sari;
- Bahwa Renny Permata Sari bersedia mengembalikan sejumlah uang sejumlah yang disebutkan di atas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan hari kalender terhitung sejak surat ini dtandatangani 27 April 2020, yaitu tertanggal 27 Juni 2020;

Menurut van Dunne, *perjajian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini juga menerangkan bahwa arti dari suatu perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata dari adanya perjanjian tersebut, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.* Dalam suatu perjanjian harus ada tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak, dalam arti **emas (logam mulia) diketahui oleh Para Penggugat setelah Tergugat mendapatkan barangnya dari Renny Permata Sari.**

Bahwa dikarenakan emas (logam mulia) yang seharusnya Tergugat dapatkan dari Renny Permata Sari belum diterima, dengan demikian Tergugat juga belum bisa memenuhi order dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 Desember 2021, kemudian untuk Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi dari *Printout*, Tawaran untuk membeli logam mulia (LM) melalui Purchase Order melalui media sosial, **(Bukti P-1)**;



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Ajeng Stephanie yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-2)**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Elly Wahyuningsih yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-3)**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Furi Mike Hermayanti yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-4)**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Martha Tanumiharja yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-5)**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Radhi Viandarno yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-6)**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Resty Dwi Utami yang dikeluarkan oleh Bank, **(Bukti P-7)**;
8. Fotokopi dari *Printout*, Percakapan dengan individu bernama “Hanny XBanten”, **(Bukti P-8)**;
9. (tidak diajukan), **(Bukti P-9)**;
10. Fotokopi dari *Printout*, Percakapan dengan individu bernama “Hanny Aditya”, **(Bukti P-10)**;
11. Fotokopi dari Fotokopi, Surat perihal Teguran Hukum tertanggal 13 November 2020 kepada Hanny Aditya, **(Bukti P-11)**;
12. Fotokopi dari Fotokopi, Surat perihal Teguran Hukum yang kedua tertanggal 16 November 2020 kepada Hanny Aditya, **(Bukti P-12)**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, tanda bukti pengiriman Teguran hukum (somasi) kedua, **(Bukti P-13)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Reza Ardian yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Tergugat I yaitu Agustina Dwi Handayani dan Tergugat II yaitu Hanny Aditya;
- Bahwa Putusan tersebut menyatakan Tergugat II yang Bernama Hanny Aditya dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat (Wahyulia);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Renny Permatan Sari karena tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang milik Saksi Wahyulia sesuai putusan Pengadilan Negeri Tangerang;



- Bahwa Tergugat tidak membelikan emas setelah menerima uang dari Saksi dan Para Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai korban ;
- Bahwa saksi berhubungan dengan Tergugat (Hanny Aditya) ;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat hubungannya dengan Perusahaan Antam dan katanya Tergugat mempunyai saudara di ANTAM ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Tergugat sebagai teman kantor temen istri saksi ;
- Bahwa Sdri Hanny Aditya bekerja di Bank, kalau di Antam itu infonya tantenya ;
- Bahwa Hanny pernah menawarkan LM Antam katanya ada proses lelang dan saksi membeli LM tersebut ;
- Bahwa selain saksi temen saksi juga ikut membeli LM tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua Para Penggugat , saksi hanya kenal Bu Elly Wahyuningsih dan Pak Radhi karena temen kantor istri saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau jumlahnya LM kurang tahu tapi nominalnya Rp.100.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah berperkara di PN.Tangerang dan sudah putus ;
- Bahwa Putusannya menyatakan Tergugat II (Hanny Aditya) dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat (Wahyulia) ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut dari cerita saja
- Bahwa saksi membeli LM tersebut lewat transfer dan Bu Elly memperlihatkan bukti transfernya ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli LM tersebut senilai Rp.1,6 milyar tetapi secara bertahab ;
- Bahwa barangnya ready setelah 14 hari ;
- Bahwa setiap dapat barang baru bayar ;
- Bahwa saksi menerangkan beberapa kali LM selalu datang namun yang punya saksi yang bermasalah dan tidak beres yang 8 x ;
- Bahwa saksi menerangkan yang 8 x tersebut janjinya 14 hari namun janjinya mundur mundur terus dan banyak alasan dan sampai sekarang uang belum dikembalikan
- Bahwa saksi transfer via BCA



- Bahwa Hanny Aditya pernah dihukum untuk mengembalikan uang milik Wahyulia di Pengadilan Negeri Tangerang ;
- Bahwa alasan Hanny Aditya tidak mau mengembalikan uang saksi kurang tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi ke PT.Antam ;
- Bahwa saksi melalui istrinya sudah 6 (enam) kali memesan emas LM dari Tergugat dan selama ini tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Titipan Uang dengan Nomor 003/SPKB-HA/04/2020, **(Bukti T-1)**;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Panggilan, **(Bukti T-2)**;
3. Fotokopi dari *Printout*, tangkap layar tampilan SIPP Pengadilan Negeri Tangerang pada jam 20.31 malam, **(Bukti T-3)**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Agustus 2019, **(Bukti T-4)**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Juli 2019, **(Bukti T-5)**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Juli 2019, **(Bukti T-6)**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Juli 2019, **(Bukti T-7)**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Juli 2019, **(Bukti T-8)**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Mei 2019, **(Bukti T-9)**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Mei 2019, **(Bukti T-10)**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Juni 2019, **(Bukti T-11)**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-12)**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-13)**;



14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-14)**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-15)**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-16)**;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-17)**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Koran atas nama Hanny Aditya yang dikeluarkan oleh Bank periode Desember 2019, **(Bukti T-18)**;
19. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Ajeng Whynot Jastip", **(Bukti T-19)**;
20. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Ibu Elly", **(Bukti T-20)**;
21. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Fury", **(Bukti T-21)**;
22. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Marta", **(Bukti T-22)**;
23. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Pak Ravy", **(Bukti T-23)**;
24. Fotokopi dari fotokopi, Percakapan dengan individu bernama "Resti Jastip", **(Bukti T-24)**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mey Purnamasari** :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman namun dengan Para Penggugat saksi tidak kenal ;
 - Bahwa Saksi dalam satu bulan memesan 2 – 3 kali kepada Tergugat, Saksi Tertarik karena ada selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Toko Emas;



- Bahwa Saksi tidak merasa tertipu oleh Tergugat walaupun, karena pada awalnya merupakan bisnis yang menguntungkan, dan Saksi Bersama-sama Tergugat mencari solusi yang terbaik;
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa ditipu karena saksi merasakan keuntungannya ;
- Bahwa saksi sekarang berhenti memesan LM karena ada kasus ini ;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak jual beli lagi di Antam ;
- Bahwa saksi membeli melalui Tergugat ;
- Bahwa saksi belum pernah ke Antam tetapi melalui Tergugat (Mbak Hanny Aditya) ;
- Bahwa mbak Hanny Aditya sekarang sudah tidak berjualan lagi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak mengetahui apa apa dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat (Hanny Aditya) pernah diputus dalam perkara ini di PN Tangerang ;
- Bahwa caranya Tergugat menawarkan adalah Tergugat menawarkan lewat status di WA lalu saksi koment : Harga sekarang berapa dan dijawab oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat membelinya LM tersebut via PT.Antam tetapi saksi menerima emas LM tersebut dari Tergugat berupa barang dari PT.Antam ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan kekurangan pihak

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menjual emas (logam mulia) Antam dengan sistem Pre-Order (PO) melalui Whatsapp (WA). Tergugat dimana estimasi ketersediaan barang adalah kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sesuai informasi dari Tergugat dan Tergugat mendapatkan



barang berupa emas tersebut dari Renny Permata Sari yang merupakan saudara dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa informasi dari Renny Permata Sari, bahwa Renny Permata Sari bekerja sama dengan tantenya yang mempunyai toko emas di wilayah Jakarta Barat dan om-nya adalah Pejabat dari Antam, dan Renny Permata Sari dan keluarga besarnya sudah lama bermain (jual beli atau pun bisnis) logam mulia ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengetahui pada tanggal 27 April 2020, Tergugat mendapatkan surat pernyataan titipan uang yang telah diterima oleh Renny Permata Sari yang pada pokoknya Tergugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 25.860.423.000,- (*dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga rupiah*) untuk dibelikan emas (logam mulia) Antam sebesar 43,335 gram dan sampai tanggal 27 April 2020 Tergugat belum menerima emas (logam mulia) dari Renny Permata Sari, sehingga dengan demikian Tergugat juga belum bisa memenuhi order dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah menanggapi dalam surat repliknya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengenal Renny Permata Sari dan tidak melakukan transaksi apapun dengan Renny Permata Sari dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Renny Permata Sari, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Para Penggugat point 2 telah didalilkan bahwa Para Penggugat tertarik membeli Logam Mulia dan menanyakan mengenai Pre Order (PO) Logam Mulia tersebut adalah tante Tergugat yang memiliki koneksi dengan PT. Aneka Tambang, Tbk (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa bila dicermati bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Titipan Uang No. Nomor 003/SPKB-HA/04/2020 dari Renny Permata Sari kepada Tergugat tertanggal 27 April 2020 yang di Waarmerking oleh Notaris H. Sutan Kali Junjung, SH tertanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya Tergugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 25.860.423.000,- (*dua puluh lima milyar*



delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga rupiah) untuk dibelikan emas (logam mulia) Antam sebesar 43,335 gram kepada Renny Permata Sari akan tetapi sampai tanggal 27 April 2020 Tergugat belum menerima emas (logam mulia) dari Renny Permata Sari;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Renny Permata Sari juga telah menerima uang tunai dengan satuan Dollar Amerika (US Dollar) sebesar 85.400 (delapan puluh lima ribu empat ratus Dollar Amerika) dan Renny Permata Sari berjanji melakukan pengembalian dana sejumlah yang disebutkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan hari kalender sejak tanggal 27 April 2020, dan apabila lalai, Renny Permata Sari bersedia diadukan kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bila dihubungkan dalil gugatan posita Penggugat point 2, dalil eksepsi Tergugat dan bukti T-1 diatas, menurut Majelis Hakim agar sengketa / gugatan a quo menjadi terang maka Renny Permata Sari harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak dapat dikabulkan karena beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka Eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, dan Eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan maka tentang materi Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.093.400,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan para Penggugat adalah kurang pihak ;
- II Dalam Pokok Perkara
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.093.400,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami Fauziah Hanum Harahap,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, SH, MH dan Kamijon, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erna Sulistyowati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 100.000,00
4. PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Panggilan	: Rp.2.890.000,00
6. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
7. Penggandaan	: Rp. 23.400,00
Jumlah	: Rp.3.093.400,00

(tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)